



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Meubel, bertempat tinggal di Jl. Lombok No.28, Kelurahan Jay, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai pemohon

melawan

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer (Pol.PP Pinrang), bertempat tinggal di Paleteang, Kelurahan Temmasarengge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 2 Januari 2012 dibawa register Nomor 08/ Pdt.G/2012/PA Prg. tanggal 2 Januari 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 11/ 1111/ 2011, tertanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 11 bulan di rumah orangtua pemohon di Jalan Lombok, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

-Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan September 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.

-Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Termohon tidak pernah mendengar nasehat dari pemohon, termohon selalu melawan ketika diberi nasehat.

-Termohon tidak bisa mengikuti permintaan pemohon untuk punya anak, dan pemohon ingin sekali mempunyai anak dikarenakan orangtua termohon belum menginginkan termohon punya anak.

-Termohon selalu berfikir bahwa pihak keluarga pemohon tidak menyukai termohon.

-Bahwa dengan persoalan tersebut pemohon telah menasehati termohon bahkan dengan bantuan keluarga pemohon dan termohon, namun dari pihak keluarga termohon tidak respon.

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi sekitar bulan Desember 2011, saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon bertanya kepada orangtua termohon kalau pemohon mau kembali jika termohon mau punya anak tapi orangtua termohon tidak ada respon, akhirnya pemohon meninggalkan rumah orangtua termohon dan mengambil sebagian pakaiannya, sehingga sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal.

- Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama lebih satu bulan yaitu sejak, hingga sekarang, oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana pemohon uraikan diatas, pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan termohon, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

-

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon , xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon , xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang .
- Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku .

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan , sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan termohon tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/ 2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang , Kabupaten Pinrang bermaterai temple secukupnya dan oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P".

Bahwa pemohon mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya masing-masing :

Saksi pertama xxx dibawa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai pemohon karena ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama sekitar 1 tahun.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang.
 - Bahwa pemohon dan termohon selalu cekcok dan bertengkar.
 - Bahwa termohon tidak mencintai pemohon karena punya pacar.
 - Bahwa saksi melihat berboncengan termohon dengan pacarnya.
 - Bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk di damaikan lagi.
- Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ifar pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup sama-sama sekitar 1 tahun, belum punya anak.
 - Bahwa pemohon dan termohon tidak sama-sama lagi, termohon kembli pada orangtuanya.
 - Bahwa termohon pcaran dengan lelaki lain dan semua orang tahu kalau termohon punya pacar.
 - Bahwa pemohon malu tinggal di rumah orang tua termohon akhirnya pisah tempat tinggal.
 - Bahwa sudah sulit untuk di damaikan lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti di uraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadimya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan tanpa hadimya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon karena selalu bertengkar gara-gara termohon dan orangtuanya tidak mau kalau termohon punya anak, sementara pemohon sudah sudah menginginkan punya anak akhimya pisah ternpat tinggal mulai buln Desember 2011 sampai sekarang dan sudah sulit untuk didamaikan kembali.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti surat (bukti), setelah dianalisa secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan pemohon dapat di pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No .9 Tahun 1975 masmg masing xxx dan xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di periksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat / mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, pernah hidup bersama namun tidak punya anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga, pemohon dan termohon tidak bahagia karena termohon tidak memperhatikan kemauan pemohon selaku suami.
- Bahwa termohon tidak mau dinasehati oleh pemohon bila termohon melakukan hal diluar kewajaran selaku istri.

- Bahwa orangtua termohon juga sudah tidak mengharapkan lagi termohon hidup bersama dengan pemohon, akhimya pisah tempat sejak Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dan member izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon, xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Rusmawati binti xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00;- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhtar, S.H, ketua majelis, Dra. Hj Majidah, dan Drs. Moh. Hasbi, S.M., masing-masing sebagai hakim anggota

dengan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Majidah.

ttd

Drs. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhtar, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. Hasniah.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaptaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp. 50.000,00
• Panggilan	Rp 150.000,00
• Redaksi	Rp
• Meterai	5.00
Jumlah	0,00
	<u>Rp</u>
	<u>6.00</u>
	<u>0,00</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu
putusan.mahkamahagung.go.id
ribu

rupiah) .

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Ahama Pinrang Kelas IB.

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)